



Research article

Peran dewan pengawas Syariah dalam meningkatkan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia

Uun Sunarsih* & Dahlifah

ABSTRACT

This research aims to test the influence of profitability, firm size, and inflation on zakat expenditure and test the Sharia Supervisory Board (DPS) moderating profitability, firm size, and inflation on zakat expenditure. This research is explanatory research with a quantitative approach. The research population is Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia, listed on the Indonesia Stock Exchange for 2017-2022, and 14 BUS were obtained. This test uses SEM-PLS. The research results prove that profitability has no effect. Zakat may be a personal matter, not a company matter. Firm size has an influence; the greater the assets owned, the greater the potential for issuing zakat. Inflation has no effect because decreasing people's purchasing power will affect paying zakat. DPS does not moderate profitability because the company has yet to issue a fatwa on zakat. DPS can moderate firm size, meaning that DPS has carried out its role. DPS cannot moderate inflation, meaning that DPS must provide management with a good understanding that if they have reached the nisab and haul, they must issue zakat. Novelty in this research is adding a moderating variable and using Shariah Enterprise Theory.

Keywords: Profitability, firm size, inflation, sharia supervisory board, zakat

Article Information:

Received 10/6/2023 / Revised 12/3/2023 / Accepted 12/4/2023 / Online First 12/5/2023

Corresponding author:

Uun Sunarsih. Email: uun_sunarsih@stei.ac.id

Extended author information available on the last page of the article



© The Author(s) 2023. Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The terms on which this article has been published allow the posting of the Accepted Manuscript in a repository by the author(s) or with their consent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan inflasi terhadap pengeluaran zakat serta menguji Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memoderasi profitabilitas, ukuran perusahaan, dan inflasi terhadap pengeluaran zakat. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022 dan diperoleh 14 BUS. Pengujian ini menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh, dikarenakan zakat mungkin urusan pribadi, bukan urusan perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh; semakin besar harta yang dimiliki maka semakin besar pula potensi mengeluarkan zakat. Inflasi tidak berpengaruh karena menurunnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi pembayaran zakat. DPS tidak memoderasi profitabilitas karena belum ada fatwa MUI tentang perusahaan. DPS dapat memoderasi ukuran perusahaan, artinya DPS telah menjalankan perannya. DPS tidak bisa memoderasi inflasi, artinya DPS harus memberikan pemahaman yang baik kepada manajemen bahwa jika sudah mencapai nisab dan haul maka harus mengeluarkan zakat. Kebaruan dalam penelitian ini adalah menambahkan variabel moderasi dan menggunakan Shariah Enterprise Theory.

Kata Kunci: Profitabilitas, firm size, inflasi, dewan pengawas syariah, zakat

1. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam ke-tiga yang wajib dijalankan umat Islam. Zakat memiliki keunikan yakni bukan hanya memuat ibadah yang berhubungan dengan Allah saja, namun juga memuat ibadah sosial ekonomi (Halimatusa'diyah, 2015; Haniffa & Hudaib, 2010; Obaidullah, 2014). Kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya dibebankan pada individu umat Islam saja, namun juga dibebankan pada perusahaan. Septiawan & Bahri, (2019) dan Nurhikma, et al., (2021) menjelaskan bahwa zakat perusahaan adalah salah satu hasil *ijtihad* kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 11 ayat 2 Poin b yang menyatakan bahwa harta perusahaan wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat perusahaan merupakan zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya mencakup semua sektor usahanya di mana aktiva lancarnya mencapai 85 gram emas (Septiawan & Bahri, 2019; Adnan & Barizah, 2014). Hal yang sama disampaikan oleh Adnan (2014) bahwa zakat perusahaan merupakan salah satu jenis zakat yang harus dipungut jika memiliki harta melebihi nisab dan melampaui masa haulnya. Zakat perusahaan sebagai representasi syariah sebuah perusahaan sehingga dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi kearah yang lebih baik. Zakat perusahaan selain sebagai sarana kepatuhan terhadap syariah yang diharapkan dapat mencapai kemaslahatan dan keberkahan. Zakat perusahaan juga sebagai aspek tolong menolong dan bentuk kepedulian agar terciptanya keseimbangan selain sebagai sarana kepatuhan dalam syariah dalam aktivitas kinerja (Firmansyah, et al, 2013).

Potensi penghimpunan zakat perusahaan di Indonesia sangat besar. Hal ini karena penduduk Indonesia sebesar 87% adalah muslim (Putrie & Achiria, 2019). Berdasarkan hasil riset yang dilakukan antara Baznas bekerjasama dengan IRTI-IDB dan IPB pada tahun 2011 potensi zakat sebesar 217 triliun dan potensi total zakat perusahaan sebesar 111 triliun. namun kenyataannya zakat perusahaan belum maksimal (www.baznas.go.id). Santoso & Wahyudi (2021) menyatakan bahwa pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah (BUS) tidak sebanding dengan total laba usaha yang diperoleh sebagai dasar menghitung besarnya zakat yang harus

dikeluarkan. Santoso & Wahyudi (2021); Putri & Achirian (2019) menyimpulkan banyak BUS yang tidak melaporkan sumber zakat baik internal maupun eksternal, dimana zakat eksternal menjadi dominasi dengan jumlah yang sangat besar. Pengeluaran zakat internal BUS hanya didominasi oleh empat BUS dari total 14 BUS di Indonesia. Padahal keberadaan BUS seharusnya menjadi potensi zakat perusahaan dari sektor keuangan syariah.

Berdasarkan fenomena yang ada bahwa implementasi pengeluaran zakat BUS di Indonesia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan potensi zakat. Pengeluaran zakat BUS sangat dipengaruhi kondisi sebuah perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat yaitu profitabilitas (Dewi et al, 2019). Peningkatan zakat perusahaan dipengaruhi oleh laba perusahaan yang sudah mencapai nisab dan haul. Zakat sebagai salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen tergantung dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan yang sudah memenuhi nisab dan haul dalam satu periode (Rahim, 2017). Menurut Putrie dan Achiria (2019) bahwa konsep laba dalam akuntansi syariah juga sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dewi et al, (2019) jika laba sebuah perusahaan tinggi, maka semakin mampu BUS mengeluarkan zakat perusahaannya. Semakin tingginya laba yang diperoleh perusahaan bukan hanya diharapkan oleh individu-individu yang berkaitan langsung dengan perusahaan. Namun juga dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan perusahaan yakni melalui pembayaran zakat yang dilakukan perusahaan (Sari dan Triyono, 2019).

Faktor kedua yang mempengaruhi pengeluaran zakat perusahaan yakni *firm size* (Rachmawati et al., 2022). Besar kecilnya *firm size* diukur dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Sunarsih dan Cahyani, 2018; Wardani dan Handini, 2021). *Firm size* yang besar umumnya mampu membayar zakat perusahaan dan sebaliknya perusahaan kecil juga mempengaruhi dalam melakukan pembayaran zakat. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan dalam membayar zakat (Rachmawati et al., 2022). Selain itu, pengeluaran zakat perusahaan dipengaruhi oleh masalah makro ekonomi yakni inflasi (Afendi, 2018). Inflasi merupakan kenaikan harga yang sangat tajam, dengan harga yang lebih tinggi untuk sebagian besar komoditas lainnya (Susanto et al., 2018). Penurunan daya beli masyarakat bukanlah hanya mempengaruhi kepuasan pribadi dan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi dalam aspek keagamaan yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Afendi, 2018). Disamping *profitabilitas*, *firm size* dan inflasi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat (Wahyuningsih & Yusnelly, 2021). DPS merupakan badan yang mengawasi operasi bank syariah termasuk pelaksanaan zakat perusahaan (Wahyuningsih & Yusnelly, 2021). Keberadaan DPS juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan di lembaga syariah. Fungsi utama DPS adalah untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi kegiatan bank syariah (Rostiani & Sukanta, 2018).

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengeluaran zakat menyimpulkan bahwa *profitabilitas* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS (Rachmawati et al, 2022; Putrie dan Achiria, 2019). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Handini (2021) dan Utari et al (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan dan *profitabilitas* tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap zakat perusahaan. Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih dan Yusnelly (2021) dengan variabel independen *profitabilitas* dan DPS menyimpulkan bahwa DPS mempengaruhi pengeluaran zakat sedangkan *profitabilitas* tidak terbukti berpengaruh pada pengeluaran zakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020), menunjukkan bahwa ukuran DPS secara parsial tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan Afendi (2018) bahwa variabel makroekonomi yaitu inflasi berpengaruh negatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah dan Munawar (2021) menunjukkan

bahwa variabel makroekonomi yang terdiri dari inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan zakat.

Penelitian tentang pengeluaran zakat sudah banyak diteliti, namun memberikan hasil yang berbeda. Penelitian sebelumnya masih terdapat keterbatasan. Diantaranya, pertama, Putrie & Achiria, (2019) hanya terbatas pada satu variabel bebas saja yaitu profitabilitas terhadap zakat perusahaan; Pambudi (2021) hanya menguji ukuran perusahaan sebagai variabel bebas dan *profitabilitas* sebagai variabel moderasi, sedangkan Wahyuningsih & Yusnelly (2021) menguji pengaruh *profitabilitas* dan dewan pengawas syariah terhadap pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Kedua, penelitian kami melengkapi keterbatasan penelitian Wahyuningsih & Yusnelly, (2021) dengan menambahkan variabel bebas yaitu ukuran perusahaan dan inflasi. Ketiga, variabel DPS pada penelitian sebelumnya sebagai variabel bebas, sedangkan penelitian ini sebagai variabel moderasi. Perbedaan keempat, yaitu penelitian ini menggunakan SET dan konsep metafora amanah sebagai landasan teori dalam menjelaskan fenomena pengelolaan zakat, sedangkan penelitian sebelumnya tidak ada yang menggunakan teori ini.

Secara khusus, studi ini bertujuan untuk untuk menjawab pertanyaan (1) apakah *profitabilitas*, *firm size* dan inflasi berdampak pada peningkatan pengeluaran zakat BUS di Indonesia? (2) apakah DPS dapat memoderasi pengaruh *profitabilitas*, *firm size* dan inflasi terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah *profitabilitas*, *firm size*, inflasi, berdampak pada peningkatan pengeluaran zakat BUS di Indonesia dan untuk membuktikan apakah DPS dapat memoderasi pengaruh *profitabilitas*, *firm size* dan inflasi terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia.

2. Theoretical background and hypothesis

Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan konsep yang sangat berbeda dengan *Entity Theory* (ET). ET menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu, sedangkan SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Oleh karena itu, SET menempatkan manusia hanya sebagai wakil-Nya yang memiliki konsekuensi patuh terhadap hukum-hukum Tuhan (Triyuwono, 2015). SET menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual. Dalam Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat selanjutnya dimetaforakan menjadi metafora zakat. Triyuwono (2015) menyatakan bahwa metafora zakat secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual, dan individu-jamaah. SET memiliki kandungan kepedulian terhadap sesama sangat tinggi dan memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas yaitu akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam. SET menjadi landasan teori dalam menjelaskan fenomena pengelolaan zakat pada BUS.

Metafora Amanah

Tujuan organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat bagi semua makhluk (Kalbarini & Suprayogi, 2015). Kalbarini & Suprayogi, (2015) menyatakan bahwa metafora amanah dalam bentuk operasional bisa diturunkan menjadi metafora zakat. Kalbarini & Suprayogi (2015) menyatakan bahwa seorang muslim dalam melaksanakan segala sesuatu harus didasarkan pada kesadaran diri sebagai Khalifah. Sehingga seorang muslim memiliki konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan ketentuan Tuhan dan dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Pemahaman konsep organisasi dalam konteks amanah akan membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap aktivitasnya adalah untuk mencari ridha Allah. Oleh karena, tujuan organisasi tidak hanya dibatasi untuk memperoleh laba yang maksimal, tetapi juga diarahkan

pada pemenuhan tuntutan sosial masyarakat yang selama ini diabaikan (Triyuwono, 2015). Konsep metafora amanah menjadi landasan teori dalam menjelaskan fenomena keberadaan BUS sebagai pengelolaan zakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap pengeluaran zakat BUS

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Menurut Sunarsih dan Wati (2021) bahwa rasio *profitabilitas* yang tinggi mengindikasikan laba perusahaan tinggi dan berdampak positif pada peningkatan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, jika rasio *profitabilitas* rendah mengindikasikan bahwa terjadi masalah dalam perusahaan dan berdampak pada laba perusahaan. Menurut Dewi *et al* (2019); Paramitha dan Idayati (2020); Sunarsih dan Wati (2021) *profitabilitas* diukur dengan Return on Asset (ROA). Semakin tinggi tingkat ROA maka semakin efektif dalam menggunakan aset dan juga besar keuntungannya. Sebaliknya, jika semakin rendah ROA, maka penggunaan aset perusahaan akan semakin tidak efisien. Salah satu penentu dalam pengeluaran zakat yaitu tingginya laba yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan perusahaan seharusnya memberikan manfaat, baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan (Triyuwono, 2015). Salah satu manfaat yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan perusahaan, adalah zakat yang diberikan kepada masyarakat (Sari dan Triyono, 2019). Menurut Sumiyati (2019) dan Utari *et al* (2019) menunjukkan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrie dan Achiria (2019), Krisdiyanti *et al* (2019), dan Herwanti *et al* (2017) menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia.

Pengaruh Firm Size terhadap pengeluaran zakat BUS

Firm size adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengeluaran zakat yang dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan logaritma natural aset (Wardani dan Handini, 2021); (Sunarsih & Cahyani, 2018). Besar kecilnya total aset perusahaan diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 terkait standar ukuran perusahaan. Perusahaan kecil atau menengah diterbitkan dalam bentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia dan dinyatakan total asetnya tidak melebihi Rp 250 miliar. Ukuran perusahaan juga dapat dilihat bahwa perusahaan yang besar umumnya mampu membuat kebijakan dalam membayar zakat. Sebaliknya, perusahaan kecil harus mempertimbangkan setiap pembayaran di perusahaan termasuk dalam pengeluaran zakat. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan dalam membayar zakat (Rachmawati *et al.*, 2022). Menurut Wardani dan Handini (2021), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap zakat perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari *et al* (2019), Rachmawati *et al* (2022), dan Widiastuty (2019) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat bank umum syariah. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: *Firm Size* berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia

Pengaruh Inflasi terhadap pengeluaran zakat BUS

Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang tertentu secara terus menerus dan bertahan cukup lama. Afendi (2018) menyatakan bahwa peningkatan inflasi akan menyebabkan menurunnya jumlah penerimaan zakat. Artinya masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga peningkatan inflasi akan mengurangi zakat.

Sedangkan Zubaidah dan Munawar (2021) menyatakan bahwa jika daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka kewajiban membayar zakat juga akan meningkat. Berarti, bank syariah menganggap zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan sebagai bentuk menjalankan salah satu perintah Allah SWT sehingga tingkat inflasi tidak mempengaruhi zakat yang akan dibayarkan bank (Widiastuty, 2019). Ada beberapa peristiwa inflasi yaitu inflasi yang ringan, tingkat inflasi yang sedang, tingkat inflasi yang berat dan juga bisa pada tingkat inflasi yang hiperinflasi. Inflasi ringan < 10%, inflasi sedang 10% sampai 30%, inflasi berat 30% sampai 100% dan *hyperinflation* atau inflasi tidak dapat dikendalikan >100% (Rosa *et al.*, 2019). Menurut Afendi (2018), Irawan (2018), Haseena dan Aina (2019) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap total jumlah zakat yang dikumpulkan di lembaga amil zakat nasional (Baznas). Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3: Inflasi berpengaruh negative terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi profitabilitas terhadap pengeluaran zakat BUS

DPS merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang harus selalu mengawasi operasi bank syariah (Prabowo dan Jamal, 2017). Berdasarkan peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN- MUI/X/2017 terkait dengan DPS di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) harus memiliki paling sedikit adalah diantaranya ditentukan untuk menjadi seorang ketua dari tiga orang anggota DPS yang dipilih. Melalui DPS diharapkan dapat membantu menilai dan mengenali seberapa baik ketentuan syariah yang diterapkan di BUS. DPS berfungsi untuk mengawasi aturan dan ketentuan syariah dalam semua aspek operasi perbankan syariah. Menurut Wahyuningsih dan Yusnelly (2021) dan Rostiani dan Sukanta (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel DPS mempengaruhi pengeluaran zakat. DPS merupakan badan yang mengawasi operasi bank syariah termasuk pelaksanaan zakat perusahaan (Wahyuningsih & Yusnelly, 2021). Keberadaan DPS juga dapat mendorong dan memberikan pemahaman agar profitabilitas yang diperoleh sejalan dengan pengeluaran zakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa DPS tidak terbukti berpengaruh. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia

Dewan pengawas syariah dapat memoderasi firm size terhadap pengeluaran zakat BUS

BUS yang mempunyai ukuran perusahaan besar dimungkinkan memiliki jumlah aset yang banyak jika dikelola secara produktif berpotensi memperoleh laba besar Fadhillah & Atibah, (2022); Sunarsih & Wati, (2021), Dengan laba yang besar tentunya dapat mendorong BUS untuk mengeluarkan zakat entitas setiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan perannya DPS yakni untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional BUS (PBI No.11/33/PBI/2009). Jumlah DPS yang harus dimiliki BUS minimal dua orang dan maksimal lima orang. Semakin banyak jumlah anggota DPS yang dimiliki BUS, maka semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah, termasuk pengeluaran (Fadhillah & Atibah, 2022). Masih menurut Fadhillah & Atibah, (2022) menyimpulkan bahwa BUS yang mempunyai ukuran perusahaan besar mendorong BUS untuk mengeluarkan zakat entitas setiap tahunnya. Dan berbeda pendapat dengan Wardani dan Handini (2021). Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H5: Dewan pengawas syariah dapat memoderasi pengaruh *firm size* berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia.

Dewan pengawas syariah dapat memoderasi inflasi terhadap pengeluaran zakat BUS

Inflasi menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum. Jika pendapatan tetap atau kenaikannya lebih rendah dari kenaikan inflasi, maka kemampuan muzakki untuk mencapai batas nisab akan menurun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah muzakki sehingga menurunkan jumlah penerimaan zakat (Afendi, 2018). Penurunan daya beli Masyarakat akan mengakibatkan seseorang harus membayar lebih untuk mendapatkan jumlah barang dan jasa yang sama sehingga akan berakibat pada alokasi dana untuk zakat, infak dan sedekah menjadi berkurang karena terjadi peningkatan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, kenaikan inflasi akan menurunkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga amal zakat (Afendi, 2018). Kondisi tersebut menjadikan DPS harus lebih intens dalam memberikan arahan dan masukan kepada manajemen BUS agar tetap memuhi kepetuhan syariah dalam menegluarkan zakat jika suka sudah memenuhi nisab dan haulnya.

H6: Dewan pengawas syariah dapat memoderasi inflasi berpengaruh negative terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Jenis penelitian eksplanasi adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang sudah dirumuskan (Sugiyono, 2018). Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam rangka meningkatkan pengeluaran zakat BUS di Indonesia. Analisis data dan pengujian datamenggunakan *Structural Equation Model - Partial Least Square* (PLS-SEM).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perbankan syariah yang terdaftar di OJK untuk periode 2017-2022. Perbankan syariah dipilih oleh peneliti karena industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya dan perbankan syariah juga sebagai pengelola zakat. Teknik pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* melalui kriteria yaitu (1) Bank Umum Syariah di Indonesia yang secara resmi telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2017 – 2022. (2) Bank Umum Syariah yang memiliki data sesuai dengan variabel yang diteliti periode 2017-2022. Maka diperoleh 84 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di ambil dari laporan keuangan tahunan BUS melalui www.ojk.go.id dan www.bps.go.id serta situs resmi masing-masing bank.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel moderasi. Variabel independen pertama, *Profitabilitas* diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA dihitung dengan laba netto tahun berjalan dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kedua, *Firm Size* diukur dengan total aset perbankan syariah dengan menggunakan *logaritma natural* total aset (Ln Aset). Ketiga, Inflasi diukur dengan melihat laju inflasi pertahun yang diperoleh dari www.bps.go.id. Variabel independent, yaitu Pengeluaran zakat diukur dengan $2,5\% \times$ laba sebelum pajak BUS dan variabel moderasi yakni Dewan Pengawas Syariah dilihat dari jumlah anggota DPS yang terdapat di BUS.

4. Hasil dan pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang data yang digunakan dalam penelitian. Deskriptif data akan dilihat dari nilai minimum dan maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Tabel 1).

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
Profitabilitas	-10.475	0.008	-881.000	0.114	95.553
Firm Size	25.022	24.994	22.922	28.381	1.015
Inflasi	3.087	3.130	1.680	5.510	1.274
DPS	2.131	2.000	2.000	3.000	0.337
Pembayaran Zakat	8.243.056.027.591	2.410.804.725.000	- 24.370.067.800.000	58.698.000.000.000	14.523.847.013.834

Sumber: *Output SmartPLS 3.0, 2023*

Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum variabel *profitabilitas* diperoleh sebesar -881,000 dan maksimum sebesar 0,114 serta nilai rata-rata -10,475. Artinya BUS di Indonesia memiliki profitabilitas minimumnya -881,000 dan maksimumnya 0,114 serta rata-rata profitabilitasnya sebesar -10,475. Nilai standar deviasi sebesar 95,553 lebih besar dari rata-rata menunjukkan data sudah bervariasi. Selanjutnya nilai minimum variabel *firm size* sebesar 22,922 dan nilai maksimum adalah 28,381. Artinya ukuran Perusahaan yang diukur dengan total aset bahwa BUS di Indonesia memiliki total aset minimal sebesar 22.922 dan maksimalnya 28,381 serta rata-rata aset BUS sebesar 25,022. Nilai standar deviasi 1,015 lebih kecil dari nilai rata-rata artinya bahwa data kurang bervariasi. Variabel inflasi memiliki nilai minimum 1,680 dan nilai maksimum 5,510 artinya tingkat inflasi selama periode pengamatan minimumnya sebesar 1,680 dan maksimal 5,510. Nilai rata-rata 3.087 artinya selama periode pengamatan terjadi inflasi rata-rata sebesar 3,087. Standar deviasi 1,274 lebih kecil dari nilai rata-rata artinya bahwa data kurang bervariasi. Variabel DPS memiliki nilai minimum adalah 2 dan maksimum adalah 3 artinya BUS memiliki DPS minimumnya 2 dan maksimumnya 3 serta nilai rata-rata DPS pada BUS 2,131. Nilai standar deviasi sebesar 0.337 lebih kecil dari nilai rata-rata artinya bahwa data kurang bervariasi. Terakhir pengeluaran zakat nilai minimum sebesar 24.370.067.800.000 dan nilai maksimum 58.698.000.000.000 artinya mengeluarkan zakat yang dikeluarkan minimalnya 24.370.067.800.000 dan maksimalnya 58.698.000.000.000. sedangkan rata-rata pengeluaran zakat pada BUS 8.243.056.027.591. Nilai standar deviasi 14.523.847.013.834 lebih besar dari rata-rata menunjukkan data sudah bervariasi.

Evaluasi Model

Pengukuran (Outer Model)

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Berikut adalah gambar PLS *Algorithm* pada penelitian. Kriteria-kriteria pada *Partial Least Square (PLS) Algorithm* dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

Tabel 2 Outer Loading (Measurement Model)

Variabel	Outer Loading	Keterangan
Profitabilitas	1,000	Valid
Firm Size	1,000	Valid
Inflasi	1,000	Valid
Pembayaran Zakat	1,000	Valid
Profitabilitas*DPS	1,000	Valid
Firm Size*DPS	1,000	Valid
Inflasi*DPS	1,000	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, 2023

Convergent validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara items *core/component score* yang diestimasi dengan *software Partial Least Square (PLS)*. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,50. Pada tabel 2 diperoleh pengujian *outer loading* untuk variabel dalam penelitian memiliki nilai lebih besar dari 0.5 sehingga ukuran individual dikatakan memenuhi syarat.

Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Hasil pengujian *discriminant validity* diperoleh ditunjukkan pada Tabel 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variable tidak ada yang memiliki nilai *loading factor* lebih besar dibanding nilai *loading* jika dihubungkan dengan variable lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variable telah memiliki *discriminant validity* yang baik dimana variabel tidak memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Composite reliability menguji nilai-nilai reliabilitas indikator-indikator padasuatu variabel. Suatu variabel akan dikatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0.70. Nilai masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan seluruh variabel mampu menghasilkan nilai *composite reliability* > 0.70 dengan kata lain nilai *composite reliability* telah memenuhi *composite reliability* dan juga dapat diartikan bahwa semua variabel dalam penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat reliable.

Discriminant Validity

Suatu model mempunyai validitas diskriminan yang cukup besar jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk lainnya dalam model tersebut (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Berikut adalah nilai akar AVE dan korelasi variabel laten dalam Tabel 5.

Tabel 3 Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)

	Dewan Pengawas Syariah	Inflasi	Pembayaran Zakat	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	X1*Z	X2*Z	X3*Z
DPS	1,000	0,010	0,421	0,043	-0,035	0,234	- 0,113	0,021
Firm Size	-0,035	0,079	0,171	0,132	1,000	-0,138	- 0,368	0,022
Inflasi	0,010	1,000	0,048	0,105	0,079	-0,099	- 0,033	0,031
Inflasi * DPS	0,021	0,031	0,014	-0,038	-0,022	0,043	0,043	1,000
PembayaranZakat	0,421	0,048	1,000	0,085	0,171	0,033	0,158	0,014
Profitabilitas	0,043	0,105	0,085	1,000	0,132	-0,961	- 0,082	0,038
Profitabilitas * DPS	0,234	-0,099	0,033	-0,961	-0,138	1,000	0,048	0,043
Ukuran Prsh * DPS	-0,113	-0,033	0,158	-0,082	-0,368	0,048	1,000	0,043

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2023

Tabel 4. Cronbach's Alpha Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Profitabilitas	1,000	Reliabel
Firm Size	1,000	Reliabel
Inflasi	1,000	Reliabel
Pembayaran Zakat	1,000	Reliabel
Profitabilitas*DPS	1,000	Reliabel
Firm Size*DPS	1,000	Reliabel
Inflasi*DPS	1,000	Reliabel

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, 2023

Tabel 5. Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

Variabel	DPS	Inflasi	Pemb zakat	Profit	Firm Size	Prof *DPS	Firmsize *DPS	Inflasi *DPS
DPS	1,000							
Inflasi	0,010	1,000						
PembyrnZakat	0,421	0,048	1,000					
Profitabilitas	0,043	0,105	0,085	1,000				
Firm Size	-0,035	0,079	0,171	0,132	1,000			
Prof *DPS	0,234	-0,099	0,033	-0,961	-0,138	1,000		
Firmsize*DPS	-0,113	-0,033	0,158	-0,082	-0,368	0,048	1,000	
Inflasi*DPS	0,021	0,031	0,014	-0,038	-0,022	0,043	0,043	1,000

Sumber: *Output SmartPLS 3.0*, 2023

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam menilai model structural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai *R Squares* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *R-Squares* 0,75 (kuat), 0,50 (*moderate*) dan 0,25 (lemah). Hasil dari PLS *R-Squares* merepresentasi jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali, 2018). Dari Tabel 6, menunjukkan nilai *R square* 0.346 hal berarti bahwa 34,6% pengeluaran zakat dipengaruhi oleh variabel bebas yang ada dalam model ini dan sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistic setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS dapat dilihat pada *output result for inner weight* yang disajikan pada gambar model struktural. Berdasarkan gambar 1 akan dijelaskan pengujian masing-masing hipotesis. Model struktural (*inner model*) merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten (Ghozali, 2018). Untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas dalam SEM-PLS dengan menggunakan SmartPLS 3.0 M3 pada Tabel 6.

Tabel 6. Result for Inner Weights

	Original Sample (O)	Standard Deviation	T Statistics	P Values
DPS-> Pengeluaran Zakat	-517,489	566,124	0,914	0,361
Inflasi -> Peng Zakat	0,026	0,105	0,249	0,804
Profitabilitas -> PengZakat	1832,374	1355,387	1,352	0,177
Uk Prshan -> PengZakat	0,373	0,153	2,438	0,015
X1*Z -> PengZakat	4720,275	3354,788	1,407	0,160
X2*Z -> PengZakat	0,673	0,245	2,742	0,006
X3*Z -> PengZakat	-0,001	0,184	0,004	0,997
	R Square		R Square Adjusted	
Pembayaran Zakat	0,401		0,346	

Sumber: Output SmartPLS 3.0 (2023)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel *profitabilitas* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,177 lebih besar dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *profitabilitas* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat ditolak. Selanjutnya variabel *firm size* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *firm size* secara parsial berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan *firm size* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat diterima.

Variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,804 lebih besar dari signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan inflasi berpengaruh terhadap pengeluaran zakat ditolak. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi profitabilitas terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia ditolak karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,160 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya hipotesis kelima yang menyatakan Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh *firm size* terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia diterima karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 dan terakhir hipotesis keenam yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh inflasi terhadap pengeluaran zakat BUS di Indonesia ditolak karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0,997 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel 7 maka model persamaan regresi panel adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran zakat} = -517,489 + 1832,374\text{Prof} + 0,373\text{Uk} + 0,026\text{Inf} + 4720,275\text{Prof}*\text{DPS} + 0,673\text{Uk}*\text{DPS} - 0,001\text{Inf}*\text{DPS} + \varepsilon$$

Pembahasan

Profitabilitas berpengaruh terhadap pengeluaran zakat

Berdasarkan tabel 7 bahwa profitabilitas memiliki nilai profitabilitas 0,177 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap pengeluaran zakat ditolak. Hasil uji hipotesis pertama bertolakbelakang dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pengeluaran zakatnya. Hal ini dikarenakan BUS di Indonesia memiliki profitabilitas tinggi,

namun tidak diikuti dengan peningkatan pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat setiap tahunnya pada BUS tidak sebanding dengan total laba usaha pada periode yang sama sebagai pengukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Keberadaan BUS seharusnya menjadi potensi zakat perusahaan dari sektor keuangan syariah. Namun kenyataannya zakat dari BUS tidak sebanding dengan pertumbuhan aset dan potensi zakat perusahaan karena ditemukan masih banyak BUS yang tidak mengeluarkan zakat khusus dari internal BUS (Santoso & Wahyudin, 2021).

Berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BAZNAS bahwa penerimaan zakat nasional dari tahun 2011 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 30,55% setiap tahun. Peningkatan tertinggi penerimaan zakat terjadi antara tahun 2019-2020. Namun peningkatan penerimaan zakat tersebut belum bisa merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Berdasarkan outlook zakat 2017 yang diterbitkan oleh PUZKAS BAZNAS potensi zakat di Indonesia kisaran Rp. 217 triliun setiap tahunnya. Potensi zakat tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: potensi zakat tabungan, zakat rumah tangga dan zakat perusahaan atau industri (Sumiyati, 2017). Salah satu penyebab belum terealisasinya potensi zakat khususnya zakat perusahaan karena kurangnya kesadaran dari pihak pemilik dan juga pengelola perusahaan untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Kebanyakan menganggap bahwa zakat merupakan urusan pribadi bukan urusan perusahaan. Idealnya kinerja BUS bukan hanya diukur pada profitabilitas yang dicapai, namun pengukuran kinerja perusahaan diukur lebih komprehensif yakni BUS harus memiliki orientasi pada zakat (Triyuwono, 2015). Jika perusahaan berorientasi pada zakat berarti perusahaan juga berorientasi pada seluruh kinerja perusahaan termasuk profit yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang harus dimiliki oleh manajemen BUS dalam penilaian kinerja utama perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Santoso & Wahyudi (2021); Sumiyati (2017); Utari *et al* (2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan dan bertolakbelakang dengan Putrie dan Achiria (2019); Fatimatuzzahro & Budi, (2022); Krisdiyanti *et al* (2019), dan Herwanti *et al* (2017).

Firm Size berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan tabel 7 variabel *firm size* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, hipotesis kedua yang menyatakan *firm size* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat diterima. Artinya jika ukuran BUS besar, maka pengeluaran zakat juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.53/POJK.04/2017 terkait standar ukuran perusahaan dan juga peraturan BAPEPAM No.11/PM/1997 tentang kriteria ukuran perusahaan. BUS yang memiliki total asetnya melebihi antara Rp 100 miliar dan Rp 250 miliar dimungkinkan BUS memiliki potensi untuk melakukan pengeluaran zakat lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan kecil. Nurindahyanti *et al.*, (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang besar umumnya akan meningkatkan pengeluaran zakat dan memiliki stabilitas yang baik dan dapat diprediksi, sehingga kecil kemungkinan gagal. Perusahaan yang stabil biasanya dapat mencapai tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, secara tidak langsung ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan mendapatkan keuntungan (Sukma dan Triyono, 2021). Oleh karena itu, perusahaan yang besar biasanya dapat menetapkan kebijakan mengenai cara pengeluaran zakat dan sebaliknya perusahaan yang kecil tidak dapat menetapkan kebijakan mengenai cara pengeluaran zakat. Hal ini yang menyebabkan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan saat mengeluarkan zakat (Rachmawati *et al.*, 2022). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Utari *et al* (2019), Rachmawati *et al* (2022), dan Widiastuty (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat BUS dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Handini (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan.

Inflasi berpengaruh terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan tabel 7 variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,804 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, hipotesis ketiga yang menyatakan inflasi berpengaruh terhadap pengeluaran zakat ditolak. Artinya bahwa kenaikan inflasi akan berpengaruh pada tingkat konsumsi seseorang dimana pada akhirnya pendapatan lebih banyak dihabiskan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan pokok dan dapat mengorbankan membayar zakat. Kenaikan inflasi berdampak pada pendapatan seseorang, di mana orang yang awalnya menjadi *muzakki* (pembayar zakat) akhirnya tidak mampu membayar zakat atau sebagian lagi berakhir menjadi orang yang berhak menerima zakat (Rio, 2016). Masih menurut Rio (2016) bahwa penurunan daya beli masyarakat bukanlah hanya mempengaruhi kepuasan pribadi, tetapi juga mempengaruhi dalam aspek keagamaan yaitu kewajiban membayar zakat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Afendi (2018), Irawan (2018), dan Haseena dan Aina (2019) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap total jumlah zakat yang dikumpulkan di lembaga amal zakat nasional (Baznas).

Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan Tabel 6 bahwa DPS sebagai variabel moderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat memiliki nilai probabilitas sebesar 0,160 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, hipotesis keempat yang menyatakan dewan pengawas syariah dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat ditolak. Artinya peran DPS harus ditingkatkan karena fenomenanya pengeluaran zakat BUS masih rendah. Meskipun landasan hukum kewajiban zakat entitas di Indonesia sudah ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa badan usaha merupakan wajib zakat sehingga sebuah entitas wajib mengeluarkan zakatnya (Siswantoro et al., 2021) namun belum diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai zakat entitas (Utari et al., 2019). Sehingga dapat dijadikan alasan bagi manajemen BUS untuk tidak mengeluarkan zakat perusahaan, Hal ini terbukti dengan pengeluaran zakat BUS yang masih sangat rendah bahkan terdapat BUS yang tidak mengeluarkan zakat sehingga tidak terpenuhinya prinsip-prinsip syariah (Fadillah & Atibah, 2022). Idealnya dalam sebuah entitas syariah, organisasi dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan metafora amanah, sehingga keberadaan BUS dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui zakat yang dikeluarkannya (Triyuwono, 2015). Berdasarkan teori *Shariah Enterprise theory* bahwa sebuah entitas syariah harus mempertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Allah SWT dan alam. Pengeluaran zakat BUS merupakan salah satu pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu pertanggungjawaban kepada Allah (Triyuwono, 2015). Penelitian ini sejalan dengan Sumiyati, (2019) dan bertolakbelakang dengan Krisdiyanti et al., (2020); Herwanti et al., (2017); Fadhillah & Atibah, (2022).

Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh Firm Size terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan Tabel 6 bahwa DPS sebagai variabel moderasi pengaruh firm size terhadap pengeluaran zakat memiliki nilai probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, hipotesis kelima yang menyatakan dewan pengawas syariah dapat memoderasi pengaruh firm size terhadap pengeluaran zakat diterima. Artinya DPS sudah menjalankan peran dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 bahwa DPS berfungsi melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional BUS. Hal ini tergambar juga

dengan jumlah Jumlah DPS yang ada di BUS minimal dua orang. Semakin banyak jumlah anggota DPS yang dimiliki BUS, maka akan semakin efektif pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengungkapan fungsi sosial yang sesuai dengan syariah (Pratiwi & Andriyani, 2019). Hal ini sejalan dengan teori *Shari'a Enterprise Theory* bahwa pengeluaran zakat yang dilakukan BUS merupakan pemenuhan tanggungjawab kepada Allah yakni pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan pemenuhan terhadap manusia yakni memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan sekitar perusahaan (Triyuwono, 2015). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rachmawati et al., 2022); Widiastuty, (2019) dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sumiyati, 2019).

Dewan Pengawas Syariah dapat memoderasi pengaruh Inflasi terhadap Pengeluaran Zakat

Berdasarkan tabel 7 bahwa DPS sebagai variabel moderasi pengaruh inflasi terhadap pengeluaran zakat memiliki nilai probabilitas sebesar 0,997 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, hipotesis keenam yang menyatakan dewan pengawas syariah dapat memoderasi pengaruh inflasi terhadap pengeluaran zakat ditolak. Artinya DPS harus meningkatkan kinerjanya lebih optimal dalam memberikan arahan dan saran kepada manajemen BUS terkait pentingnya pengeluaran zakat dalam kondisi apapun zakat tetap dikeluarkan apabila sudah memenuhi ketentuan syariah. Sehingga dalam kondisi apapun termasuk kondisi terjadinya inflasi, maka kewajiban entitas untuk mengeluarkan zakat tetap dijalankan sebagai salah satu pemenuhan prinsip-prinsip syariah. DPS harus memberikan pemahaman yang lebih terhadap manajemen BUS agar memiliki pemahaman yang baik terhadap pengeluaran zakat sehingga keberadaan BUS dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui pengeluaran zakat perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *Shari'a Enterprise Theory* bahwa kebermanfaat perusahaan harus dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan maupun yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan (Triyuwono, 2015). Penelitian ini tidak sejalan dengan Afendi (2018), Irawan (2018), dan Haseena dan Aina (2019) yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap total jumlah zakat yang dikumpulkan di lembaga amil zakat nasional (Baznas).

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Hal ini dimungkinkan masih banyak yang beranggapan bahwa zakat merupakan urusan pribadi bukan urusan perusahaan dan masih kurangnya kesadaran dari pihak pemilik dan juga pengelola perusahaan untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Variabel *firm size* berpengaruh terhadap pengeluaran zakat diterima. Hal ini dimungkinkan bahwa BUS memiliki aset yang besar memiliki potensi untuk melakukan pengeluaran zakat lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan kecil. Variabel inflasi penurunan daya beli masyarakat bukan hanya mempengaruhi kepuasan pribadi, tetapi juga mempengaruhi dalam aspek keagamaan yaitu kewajiban membayar zakat. Variabel DPS tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat. Hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai zakat entitas, sehingga dapat dijadikan alasan bagi manajemen BUS untuk tidak mengeluarkan zakat perusahaan. Berikutnya variabel DPS dapat memoderasi pengaruh *firm size* terhadap pengeluaran zakat. Artinya DPS sudah menjalankan peran dengan maksimal. Semakin banyak jumlah anggota DPS yang dimiliki BUS, maka akan semakin efektif dalam melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dan pengungkapan fungsi sosial yang sesuai dengan syariah. Terakhir yaitu variabel DPS tidak dapat moderasi pengaruh inflasi terhadap pengeluaran zakat. Artinya dalam kondisi apapun termasuk kondisi terjadinya inflasi, maka

kewajiban entitas untuk mengeluarkan zakat seharusnya tetap dijalankan sebagai salah satu pemenuhan prinsip-prinsip syariah. DPS harus memberikan pemahaman yang lebih terhadap manajemen BUS agar memiliki pemahaman yang baik sehingga pengeluaran zakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Referensi

- Abdillah, W. dan Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (1st ed.). ANDI.
- Afendi, A. (2018). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Penerimaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2012 – 2016. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1.54-69>
- Akhyar Adnan, M., & Barizah Abu Bakar, N. (2014). Accounting treatment for corporate zakat: a critical review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 32–45. <https://doi.org/10.1108/17538390910946258/FULL/HTML>
- Baznas Kampanyekan Zakat Perusahaan. (2020). Republik.Co.Id. https://baznas.go.id/v2/news-show/BAZNAS_Kampanyekan_Zakat_Perusahaan/445?back=https://baznas.go.id/v2/news-all
- Dewi, L. K., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1(0). <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1153>
- Dwitama, R. B., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Indikator Makro Ekonomi: Infasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Jumlah Zakat Terkumpul Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Periode 1997-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(7), 584. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20167pp584-599>
- Fadhillah, R., & Atibah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan , Ukuran Dewan Pengawas Syariah , dan Ukuran Perusahaan terhadap Jumlah Zakat Entitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(1), 45–59.
- Fatimatuazzahro, S & Budi, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (2011-2020). *Journal Economic And Strategy (Jes)*, 3(1).
- Firmansyah, I., Rusydiana, A. S., Kunci, K., & Islam, B. (2013). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Liquidity*, 2(2), 110–116.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/17448689.2015.1019181*, 11(1), 79–99. <https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2010). Islamic finance: From sacred intentions to secular goals? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(2), 85–91. <https://doi.org/10.1108/17590811011086697/FULL/HTML>
- Haseena, S., & Aina, A. (2019). Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar, Dan Bi 7-Day Repo Rate Terhadap Penghimpunan Zakat (Periode 2015-2018). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Herwanti, Titiek, Irawan, & M.N.F. (2017). Disclosure Level's Effect of Islamic Social Reporting on Company's Profitability and Zakat. *Management and Administrative Sciences Review*.

- Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, 2(1), 83–92. <https://www.academia.edu/download/52321191/695-1450-3-PB.pdf>
- Irawan, A. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Besarnya Jumlah Penerimaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Tahun 2014 – 2018. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 61–74. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.497>
- Kalbarini, R. Y. &, & Suprayogi, N. (2015). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(7), 506. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517>
- Krisdiyanti, H. R., Rapini, T., & Farida, U. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.24269/asset.v2i2.2387>
- Kumparan.com. (2020). *Potensi Zakat Nasional Rp 327,6 Triliun, Tapi Realisasi Masih Minim*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/potensi-zakat-nasional-rp-327-6-triliun-tapi-realisasi-masih-minim-1ufG1dLjxnf/full>
- Nabila, P. A., Habbe, A. H., & Rahman, A. (2021). Komparasi Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 135–142.
- Nurhikma, N., Bulutoding, L., & H. Anwar, P. (2021). Akuntansi Zakat: Pengelolaan Zakat Perusahaan Dalam Mencapai Masalah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.24252/ISAFIR.V2I1.18628>
- Nurindahyanti, T., Rahman, K., & Murti, G. W. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan , Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 30–41.
- Obaidullah, M. (2016). Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 349–364. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0035/FULL/HTML>
- Pambudi, D. S. (2021). Hubungan Profitabilitas terhadap Pembayaran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 44–46. <https://doi.org/10.47065/EKUITAS.V3I2.1042>
- Paramitha, D. K., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2801>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Putrie, R. D. N., & Achiria, S. (2019). Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 38–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.12>
- Rachmawati, S. K., Lutfillah, N. Q., & Ernawati, W. D. (2022). Apakah Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Berperan Menentukan Keputusan Pembayaran Zakat ? *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*. Vol.7(1), 23–32.
- Rahim, S., & Sahrullah. (2017). Model Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 200–215. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7049>
- Rahmawati, I. D., & Tjahyadi, B. (2018). *Analysis of ICG and The Size of Companies to Financial Islamic Banking Performance*. 125(Icigr 2017), 311–315. <https://doi.org/10.2991/icigr-17.2018.75>
- Rosa, Y. Del, Agus, I., & Abdilla, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Kebijakan Moneter dan

- Pengangguran Terhadap Perekonomian Indonesia. *Urnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2), 283–293.
- Rostiani, S. S., & Sukanta, T. A. (2019). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1225–1248. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.184>
- Santoso, A., & Wahyudi, W. (2021). Determinan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.26418/jmi.v1i2.50640>
- Sari, A. N. N., & Triyono. (2019). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Leverage, Size, Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Laporan Tahunan. *Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper*, 601–614.
- Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi. *Jurnal Kordinat*, 18(2), 1–37.
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2718>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=s-KOEAAAQBAJ&pg=PA128&dq=menurut+sugiono+statistik+deskriptif&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwi-r34tMjvAhUd4XMBHaT2BXgQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=menurut+sugiono+statistik+deskriptif&f=false>
- Sukma, M. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, audit tenure, leverage dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2018). *Prosiding Seminar STIAMi*, 8(1), 94–103. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1446>
- Sumiyati, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15379>
- Sunarsih, U., & Cahyani, I. (2018). What Factors Cause the Disclosure of Islamic Social Reporting? In *Advances in Economics, Business and Management Research*, (pp. 189–192).
- Sunarsih, U., & Wati, S. A. R. (2021). Jurnal STEI Ekonomi (JEMI) Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *BPJP Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 30(02), 53–59. <https://doi.org/10.36406/jemi.v30i02.488>
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2018). Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 19. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2435>
- Triyuwono, I. (2015). Mengangkat “SING LIYAN” untuk Formulasi Nilai tambah Syariah. In *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (Vol. 2, Issue 2, pp. 186–200).
- Wahyuningsih, E., & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi . *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Volume 4 N(p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465).
- Wardani, Dewi Kusuma & Handini, G. (2021). Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan. *Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama*, 12(April), 55–64.
- Wardani, & Handini, G. (2021). Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Widiastuty, T. (2019). Peran Ukuran Bank, Risiko Permodalan, Dan Tingkat Inflasi Terhadap

Pengeluaran Zakat Bank Umum Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2013, 1–6.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4343>

Zubaidah, Siti & Munawar, A. (2021). The effect of macroeconomic variables on the poverty rate in Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 69–77.
<https://doi.org/10.53088/jerps.v1i2.87>

Publisher's Note: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta as publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Additional information

Authors and Affiliations

Uun Sunarsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email: uun_sunarsih@stei.ac.id

Dahlifah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email: dahlifah@steiac.id

Cite this article:

Sunarsih, U., & Dahlifah, D. (2023). Peran dewan pengawas Syariah dalam meningkatkan pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 32(02), 75-94.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v32i2.1255>